

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA**  
**(AP2TPI)**  
**NOMOR: 05/Kep/AP2TPI/2017**  
**DENGAN**  
**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)**  
**NOMOR: 006/ SK/PP-HIMPSI/V/17**  
**TENTANG**  
**KURIKULUM PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROFESI (S2)**

**Menimbang:**

- a. Perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) perlu direspon dengan baik oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia untuk dapat diimplementasikan oleh semua anggota Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia demi peningkatan kualitas pendidikan Psikologi di Indonesia.
- b. Ketetapan-ketetapan Kolokium Psikologi Indonesia tentang Standar Pendidikan Psikologi Indonesia yang telah disepakati bersama perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebijakan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan AP2TPI tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2) yang berlaku secara nasional di Indonesia.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 315/E/O/2011 tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2) dan Penetapan Kembali menjadi Program-program Studi Psikologi (S2) dan Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi.

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/E/O/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 315/E/O/2011 tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2) dan Penetapan Kembali menjadi Program-program Studi Psikologi (S2) dan Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi.
8. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap.
9. Surat Edaran Belmawa Ristek Dikti Nomor 255/B/S/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00223.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI).
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU169.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum PerkumpulanHimpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

**Memperhatikan:**

1. Hasil-hasil kesepakatan Kolokium Psikologi Indonesia ke-1 tahun 1998 sampai Kolokium Psikologi Indonesia ke-26 tahun 2016.
2. Hasil Workshop Magister Psikologi Profesi tanggal 25 sampai dengan 27 Nopember 2008 di Bandung.
3. Hasil Workshop Praktik Kerja Psikologi Profesi tahun 2008 di Yogyakarta.
4. Hasil Workshop Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tanggal 12 Agustus 2011 di Yogyakarta.
5. Hasil Workshop Kurikulum Inti Pendidikan Psikologi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Kurikulum Berbasis Kompetensi tanggal 13 dan 14 Juli 2012 di Surabaya.
6. Hasil Lokakarya Pemantapan Praktik Kerja Profesi Psikologi dan Penilaiannya, tanggal 10s.d. 12 Desember 2012, di Surabaya.
7. Hasil Rapat Perumusan Hasil Lokakarya Pemantapan Praktik Kerja Profesi Psikologi dan Penilaiannya oleh Tim Perumus Psikologi Klinis Anak dan Remaja,serta Psikologi Klinis Dewasa, tanggal 16 dan 17 Januari 2013, di Bandung.
8. Hasil Rapat Perumusan Hasil Lokakarya Pemantapan Praktik Kerja Profesi Psikologi dan Penilaiannya oleh Tim Perumus Psikologi Pendidikan dan Psikologi Industri/Organisasi, tanggal 7 dan 8 Februari 2013, di Jakarta.
9. Hasil Rapat Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), tanggal 22 Maret 2013, di Yogyakarta.
10. Keputusan Bersama AP2TPI Nomor: 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan HIMPSI Nomor: 003/PP-HIMPSI/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2).
11. Pertemuan *ASEAN Competence Taskforce* (ACT), tanggal 15 Januari 2015, di Surabaya.

12. Hasil Rapat AP2TPI tentang Evaluasi Akademis Program Studi S1-S3, tanggal 07 Maret 2016, di Universitas Soegijapranata, Semarang.
13. Hasil Rapat AP2TPI tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Magister Psikologi, tanggal 29 Maret 2016, di Universitas Tarumanagara, Jakarta.
14. Workshop Penyusunan Standar Penilaian PKPP dengan Pengelola Program Studi Psikologi Profesi (S2), tanggal 10 dan 11 Mei 2016, di Surabaya.
15. Keputusan *Congress of the International Union of Psychological Science (IUPSyS)*, yang mengesahkan *International Declaration on Competences in Professional Psychology*, tanggal 26 Juli 2016, di Yokohama, Jepang.
16. Hasil Pertemuan dengan Tim *ASEAN Regional Union of Psychological Societies (ARUPS)* tentang *Learning Outcomes*, tanggal 26-27 November 2016, di Kuala Lumpur, Malaysia.
17. Hasil Pertemuan dengan Tim *ASEAN Regional Union of Psychological Societies (ARUPS)* tentang *Mutual Recognition of Professional Qualification*, tanggal 11 Maret 2017, di Manila, Filipina.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan: Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2)**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Psikologi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
4. Kode Etik Psikologi Indonesia adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
5. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI adalah satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia. HIMPSI merupakan wadah berhimpunnya ilmuwan dan profesional psikologi (sarjana psikologi, magister psikologi, doktor psikologi dan Psikolog), yang memiliki visi utama pengembangan keilmuan dan profesi psikologi di Indonesia.

6. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi yang selanjutnya disingkat AP2TPI adalah satu-satunya perkumpulan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi psikologi di Indonesia (*internal capacity building*), mengembangkan kerjasama dengan institusi yang relevan bagi pendidikan tinggi psikologi di Indonesia (*network development and collaboration*) dan membangkitkan kesadaran atas kemajuan pendidikan tinggi psikologi di tingkat internasional (*international awareness*).
7. Program Studi Psikologi Profesi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan pada level magister, yang selanjutnya disebut dengan PSPP (S2).
8. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan PSPP (S2).
9. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
10. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) skspada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
11. Tesis adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir di program studi S2, tesis juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.
12. Praktik Kerja Profesi Psikologi yang selanjutnya disingkat PKPP adalah kegiatan praktik kerja mahasiswa di bawah supervisi, pada institusi yang relevan, sebagai sarana untuk menerapkan konsep dan teori yang dipelajari mahasiswa serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja profesional sebagai Psikolog.
13. Profesi Psikolog adalah keahlian khusus di bidang profesi psikologi yang mendapat pengakuan HIMPSI dan setara dengan standar profesi Psikolog tingkat ASEAN.

## **BAB II CALON MAHASISWA**

### **Pasal 2**

- (1) Calon mahasiswa PSPP (S2) adalah Sarjana Psikologi.
- (2) Calon mahasiswa PSPP (S2) selain mengikuti seleksi tingkat Perguruan Tinggi harus mengikuti seleksi yang meliputi:
  - a. Pengetahuan Dasar Psikologi
  - b. Evaluasi Kepribadian
- (3) Penyelenggaraan PSPP (S2) tidak melakukan seleksi tentang keterampilan Psikodiagnostik.

## **BAB III TUJUAN PENDIDIKAN, STANDAR KOMPETENSI, DAN KURIKULUM**

### **Pasal 3**

1. Standar Kompetensi Lulusan PSPP (S2) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Kurikulum PSPP (S2) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi penyelenggara PSPP (S2).

### **Pasal 4**

- (1) Tujuan PSPP (S2) menghasilkan Psikolog mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8:
  - a. Menguasai teori psikologi dan teori aplikasi psikologi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengubah perilaku dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk membantu peningkatan kesejahteraan (*well-being*) individu, organisasi, masyarakat dan komunitas.
  - b. Mampu melakukan praktik profesi psikologi berdasarkan kajian ilmiah dan bukti empirik (*evidence based*).

- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset inter/multi disiplin yang berkaitan dengan profesi psikologi yang terpublikasi dalam jurnal ilmiah nasional atau jurnal ilmiah internasional.
- (2) Lulusan PSPP (S2) bergelar Magister Psikologi (M.Psi.) dan mendapatkan sebutan Psikolog, sehingga menjadi bergelar Magister Psikologi, Psikolog (M.Psi., Psikolog).

### Pasal 5

- (1) Capaian pembelajaran (*learning outcome*) PSPP (S2) mengacu pada KKNi level 8 dan *International Declaration on Competences in Professional Psychology* yang diputuskan pada *IUPSyS Congress*, dan telah diadopsi oleh ARUPS.
- (2) Uraian capaian pembelajaran (*learning outcome*) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian pembelajaran PSPP (S2)

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
1.1	Sikap dan Nilai	Kompetensi 1: Nilai Moral, Pluralitas, dan Empati	Mampu melakukan kegiatan-kegiatan profesional psikologi secara empatik kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki budaya, latar belakang, dan karakteristik yang beragam; baik ketika berhubungan dengan klien, teman sejawat, ataupun profesi lain.
2.1	Penguasaan Pengetahuan/Keilmuan	Kompetensi 2: Konsep dan Teori Psikologi	Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manusia sebagai individu dan bagian dari sistem;</li> <li>b. Konsep, konstruk, metode, teori dan praktik psikologi terkait dengan fungsi dan perubahan perilaku manusia sepanjang hayat dari perspektif biologis, psikologis, sosial dan spiritual; baik yang bersifat umum maupun khusus.</li> <li>c. Etika dan standar praktik psikologi.</li> </ol>

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
3.1	Keterampilan Kerja Umum	Kompetensi 3: Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah inter-nasional</li> <li>b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya</li> <li>c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas</li> <li>d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin</li> <li>e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data</li> <li>f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas</li> <li>g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri</li> <li>h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ul>

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
4.1	Keterampilan Kerja Khusus (1)	Kompetensi 4: Kemampuan Asesmen	Mampu melakukan asesmen dan diagnosis terhadap permasalahan psikologis pada <i>setting</i> individu, kelompok, dan organisasi, berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menetapkan tujuan asesmen;</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi permasalahan/ kebutuhan;</li> <li>c. Menentukan metode asesmen yang mencakup observasi, wawancara, tes, dan metode lainnya; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan keterbatasan metode asesmen tersebut;</li> <li>d. Melakukan administrasi, skoring dan interpretasi dalam asesmen;</li> <li>e. Mampu mengintegrasikan data asesmen sebagai landasan untuk menyusun dinamika psikologis/<i>job modelling/organization modelling</i>;</li> <li>f. Membuat kesimpulan atau menegakkan diagnosis berdasarkan hasil asesmen dan teori psikologi;</li> <li>g. Menyampaikan (baik secara lisan, maupun tulisan) hasil pemeriksaan psikologis kepada pengguna jasa psikologi.</li> </ul>
4.2	Keterampilan Kerja Khusus (2)	Kompetensi 5: Pengembangan Alat Ukur Psikologi	Mampu mengembangkan alat ukur psikologi sesuai dengan kode etik psikologi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai konsep teoretis yang mendasari aspek/konstruk psikologis yang akan dikembangkan;</li> <li>b. Merancang dan mengevaluasi rancangan alat ukur baru atau</li> <li>c. Mengadaptasi dan mengevaluasi adaptasi alat ukur</li> </ul>
4.3	Keterampilan Kerja Khusus (3)	Kompetensi 6: Kemampuan Pemecahan Masalah Psikologis  dan  Kompetensi 7: Kemampuan Intervensi Psikologis	Mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam teknik intervensi berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang mencakup: <p><b>A. PERENCANAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mampu menetapkan tujuan dan teknik intervensi, termasuk kemampuan untuk membuat justifikasi hubungan antara diagnosis dan intervensi yang dipilih, berdasarkan teori psikologi;</li> <li>(ii) Mampu merencanakan intervensi dalam tahap preventif, promotif, maupun dalam tahap kuratif/rehabilitatif/ korektif dalam rangka mencapai hasil terbaik, berdasarkan pengetahuan mengenai pendekatan, model, dan teknik intervensi psikologis; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan rancangan tersebut.</li> </ul>



No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
			<p><b>B. IMPLEMENTASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mampu mengimplementasi intervensi psikologis dalam tahap preventif, promotif, maupun kuratif/rehabilitatif/korektif;</li> <li>(ii) Memberikan panduan implementasi kepada pihak-pihak terkait (yang berkepentingan dengan klien, misalnya: orang tua, guru, atasan, manajemen, dll.) yang mendukung pelaksanaan intervensi psikologis;</li> <li>(iii) Mampu menerapkan minimal dua pendekatan intervensi yang berbeda (misalnya: <i>behavioristic, cognitive</i>), untuk mengubah perilaku dalam <i>setting</i> individu, kelompok, atau komunitas;</li> <li>(iv) Untuk bidang peminatan psikologi industri dan organisasi /kasus sistem dalam peminatan psikologi pendidikan: mampu merancang intervensi yang dapat disetujui oleh organisasi/sekolah.</li> </ul> <p><b>C. EVALUASI</b></p> <p>Mampu mengevaluasi efektivitas rancangan intervensi dan/atau intervensi yang sudah dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mengevaluasi proses intervensi;</li> <li>(ii) Mengevaluasi respons klien terhadap intervensi;</li> <li>(iii) Mengukur perubahan sikap dan perilaku;</li> <li>(iv) Merevisi formulasi masalah dan rancangan program intervensi, jika diperlukan.</li> </ul>
4.4	Keterampilan Kerja Khusus (4)	Kompetensi 8: Kemampuan Hubungan Profesional dan Interpersonal	<p>Mampu menjalin <i>rapport</i> dan hubungan kerja yang profesional dan etis dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. profesional terkait di tempat praktik kerja;</li> <li>b. pembimbing;</li> <li>c. klien;</li> <li>d. figur penting bagi klien (<i>significant others</i>) /masyarakat.</li> </ul>
4.5	Keterampilan Kerja Khusus (5)	Kompetensi 9: Kemampuan Komunikasi	<p>A. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan efektif, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan presentasi;</li> <li>b. Berkomunikasi dengan jelas, akurat, berkesinambungan dengan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan karakteristik (<i>profile</i>) dan kebutuhan pengguna jasa;</li> <li>c. Mampu menggunakan bahasa yang relevan dengan konteks.</li> </ul> <p>B. Mampu melakukan komunikasi tertulis (menyusun antara lain: laporan pemeriksaan psikologis, surat rujukan/ surat rekomendasi) secara informatif, akurat, jelas, sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.</p>

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
4.6	Keterampilan Kerja Khusus (6)	Kompetensi 10: Kemampuan Riset Inter/Multi Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu melakukan telah konseptual atas berbagai penelitian yang ada.</li> <li>b. Mampu mengelola (merancang, melaksanakan dan mengevaluasi) penelitian untuk pengembangan keilmuan dan keprofesian, dengan menggunakan metode kuantitatif dan/atau kualitatif.</li> <li>c. Mampu melakukan penelitian dengan pendekatan inter- dan/atau multidisipliner untuk peningkatan profesionalisme Psikolog.</li> </ul>
4.7	Keterampilan Kerja Khusus (7)	Kompetensi 11: Kemampuan Publikasi Ilmiah	Mampu menuangkan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau diterima oleh jurnal ilmiah internasional.
4.8	Keterampilan Kerja Khusus (8)	Kompetensi 12: Pengembangan Diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu melakukan usaha pengembangan kompetensi diri terkait dengan profesi Psikolog antara lain melalui berperan aktif dalam konferensi, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain sejenis;</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri (evaluasi diri) dan terbuka menerima masukan terkait pengembangan pribadi.</li> </ul>
4.9	Keterampilan Kerja Khusus (9)	Kompetensi 13: Etika Psikologi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam memecahkan masalah psikologi;</li> <li>b. Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki, serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut;</li> <li>c. Mampu mempertanggung-jawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia;</li> <li>d. Memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan psikologis, khusus terkait dengan permasalahan psikologis yang berkaitan dengan hukum.</li> </ul>

### Pasal 6

- (1) Beban belajar untuk menyelesaikan pendidikan PSPP (S2) minimum 60 sks.
- (2) Waktu studi minimum yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan PSPP (S2) minimal 5 (lima) semester atau 2,5 (dua setengah) tahun, serta maksimal 10 semester atau 5 (lima) tahun.

### Pasal 7

- (1) Kurikulum PSPP (S2) dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran KKNi level 8.
- (2) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran penguasaan teori psikologi dan teori aplikasi psikologi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diperlukan bahan kajian minimal, meliputi:

- a. Keilmuan Umum yang mencakup bahan kajian Filsafat Ilmu, Kode Etik Psikologi, Teori Asesmen & Intervensi, serta bahan kajian yang berkaitan dengan filosofi Psikologi secara umum sebesar 16 sks;
  - b. Keilmuan Khusus yang mencakup bahan kajian ilmu bidang peminatan serta Teori Asesmen dan Intervensi sesuai bidang peminatan, sebesar 6 sks;
- (3) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran kemampuan praktik profesi psikologi berdasarkan kajian ilmiah dan bukti empirik (*evidence based*) diperlukan bahan kajian minimal, meliputi:
- a. Praktikum Asesmen, sebesar 4 sks;
  - b. Praktikum Intervensi, sebesar 3sks;
  - c. Praktikum Kasus *General Psychology (Simulated)*, sebesar 3sks;
  - d. Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP) sesuai bidang peminatan, sebesar 14 sks atau setara 635 jam, terdiri dari:
    - i. *Simulated Case* sebesar 2 sks (setara 90 jam);
    - ii. *RealCase* sebesar 12 sks (setara 545 jam).
- (4) Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset inter/multi disiplin diperlukan bahan kajian minimal, meliputi: Metodologi Penelitian, Statistik/Analisis Data, Pengembangan Alat Ukur, dan Tesis (sesuai bidang peminatan) yang disusun berdasarkan relevansi dengan pengembangan profesi psikologi, sebesar 14sks.

### **Pasal 8**

- (1) PSPP (S2) menghasilkan Psikolog yang mampu mengatasi masalah psikologis secara umum, dan secara khusus sesuai bidang peminatan.
- (2) PSPP (S2) dapat memiliki satu atau lebih bidang peminatan berikut ini:
  - a. Psikologi Industri dan Organisasi (PIO)
  - b. Psikologi Klinis (PK)
  - c. Psikologi Pendidikan (PP)
  - d. Bidang minat lain yang disepakati oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi bersama Himpunan Psikologi Indonesia.
- (3) Pengelola PSPP (S2) dapat mengajukan bidang minat lain ke Himpunan Psikologi Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi.

## **BAB IV PRAKTIK KERJA PROFESI PSIKOLOGI (PKPP)**

### **Pasal 9**

- (1) Tujuan PKPP secara umum adalah untuk melatih mahasiswa melakukan praktik profesi Psikologi secara profesional dan mendasarkan pada bukti empiris serta Kode Etik Psikologi Indonesia.

- (2) Tujuan PKPP secara khusus adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 kompetensi nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 8, nomor 9

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah total jam PKPP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 3d terdiri dari 40% *client-contact activity* dan 60% *client-related activity*.
- Client-contact Activity* meliputi: membangun *rapport* (termasuk memberikan *informed consent*), melakukan asesmen (wawancara, observasi, psikotes, dll.; termasuk *home-visit*), penjelasan intervensi yang akan dilakukan, penerapan intervensi (konseling, psikoterapi, psikoedukasi, pelatihan), menyampaikan hasil asesmen dan intervensi, komunikasi dengan telpon yang berkaitan dengan kasus.
  - Client-related Activity* meliputi: skoring, studi pustaka terkait dengan kasus, perancangan intervensi, pembimbingan oleh pembimbing praktik, pembimbingan dengan supervisor, *case-conference*, pembuatan laporan, dan ujian.
- (2) Aktivitas dan jam PKPP dibuktikan dengan *logbook* mahasiswa. Setiap aktivitas yang ditulis dalam *logbook* ditandatangani oleh pihak terkait (dosen pembimbing, supervisor, orang tua, guru, dll.).
- (3) PKPP terdiri dari beberapa kasus bidang peminatan dengan bobot 14 sks.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk menghasilkan Psikolog yang mampu mengatasi masalah psikologis secara umum, mahasiswa wajib mengikuti Praktikum Kasus *General Psychology (Simulated)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
- 1sks (16 jam) untuk Teori;
  - 2 sks (91 jam) untuk Praktikum.
- Praktikum Kasus *General Psychology* dijelaskan pada lampiran.
- (2) Untuk menghasilkan Psikolog yang memiliki kompetensi kerja dalam bidang peminatan (PIO, PK, atau PP), mahasiswa wajib melakukan PKPP sesuai bidang peminatannya, sebesar 14 sks, terdiri dari:
- Simulated Case* sebesar 2 sks (setara 90 jam);
  - Real Case* sebesar 12 sks (setara 545 jam).

### **Pasal 12**

- (1) Jenis Kasus minimal yang harus ditangani dalam PKPP bidang peminatan PIO adalah:
- 3 (tiga) kasus individual (164 jam);
  - 1 (satu) kasus kelompok (164 jam);
  - 1 (satu) kasus organisasi (217 jam).
- (2) Jenis Kasus minimal yang harus ditangani dalam PKPP bidang peminatan PK adalah:

- a. 8 (delapan) kasus individual (3 anak/remaja, 5 dewasa) dan 1 (satu) kasus kelompok (anak/remaja atau dewasa); *atau*
  - b. 7 (tujuh) kasus individual (3 anak/remaja, 4 dewasa) dan 1(satu) kasus komunitas; *atau*
  - c. 5 (lima) kasus individual (2 anak/remaja, 3 dewasa) dan 1 (satu) kasus kelompok (anak/remaja atau dewasa) dan 1 (satu) kasus komunitas.
- (3) Jenis Kasus minimal yang harus ditangani dalam PKPP bidang peminatan PP adalah:
- a. 5 (lima) kasus individual (272,5 jam);
  - b. 1(satu) kasus kelompok (109 jam);
  - c. 1 (satu) kasus sistem (163,5 jam).

### **Pasal 13**

- (1) Tempat PKPP memenuhi syarat untuk mahasiswa belajar sesuai tuntutan kompetensi bidang peminatan dan dinyatakan dengan hubungan kerjasama yang bersifat formal.
- (2) Tempat PKPP harus memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan bidang peminatan yang dipelajari;
  - b. Ketersediaan *Supervisor* yang memenuhi syarat;
  - c. Ketersediaan kasus dan fasilitas.

### **Pasal 14**

- (1) Pembimbing PKPP minimal berpendidikan S2 dan memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) atau Sertifikat Profesi Psikolog (SPP), Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP), serta berpengalaman praktik sesuai dengan bidang peminatan yang dibimbing minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Tugas Pembimbing PKPP adalah membimbing mahasiswa dalam penanganan kasus individu; kasus kelompok; kasus organisasi, komunitas, sistem; memberikan umpan balik terhadap proses asesmen dan intervensi; melakukan visitasi lapangan; membimbing dalam penulisan laporan; menguji dan memberi nilai; serta memastikan penerapan Kode Etik Psikologi Indonesia.

### **Pasal 15**

- (1) *Supervisor* PKPP minimal berpendidikan S1, memiliki pengalaman 10 tahun dibidangnya, dan diutamakan Psikolog.
- (2) Tugas *Supervisor* PKPP:
  - a. Membantu kelancaran pelaksanaan praktik kerja di tempatnya;
  - b. Menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan praktik kerja;
  - c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya (seperti kehadiran mahasiswa, sikap, kerjasama);

- d. Memberikan penilaian terhadap kehadiran, sikap, dan penampilan mahasiswa di tempat praktik kerja;
- e. Memberikan umpan balik terhadap mahasiswa.

#### **Pasal 16**

- (1) Uji Kompetensi Profesi Psikologi (UKPP) adalah proses evaluasi terhadap sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus mahasiswa PSPP (S2) untuk memastikan capaian pembelajaran didasarkan pada PKPP.
- (2) Mahasiswa yang berhasil Uji Kompetensi dinyatakan layak sebagai Psikolog dan mendapatkan Sertifikat Profesi yang disebut dengan Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP).
- (3) UKPP diuji oleh Penguji-Eksternal dari HIMPSI, setelah dinyatakan lulus oleh Penguji-Internal dari PSPP (S2). Mekanisme pengajuan Ujian Kompetensi Profesi Psikologi (UKPP) kepada HIMPSI dijelaskan pada lampiran.
- (4) PSPP (S2) mengajukan permohonan UKPP Eksternal kepada HIMPSI dan mengirimkan berkas (ringkasan) kasus kepada Penguji-Eksternal UKPP yang ditugaskan oleh HIMPSI
- (5) Penguji-Internal UKPP adalah Psikolog yang memiliki SSP/SPP, SIPP, dan berpengalaman praktik minimal 5 tahun, sesuai dengan bidang peminatan mahasiswa yang diuji.
- (6) Penguji-Eksternal UKPP adalah Psikolog yang ditugaskan oleh HIMPSI, yang memiliki SSP, SIPP, dan berpengalaman praktik minimal 10 tahun sesuai dengan bidang peminatan mahasiswa yang diuji.
- (7) Mahasiswa yang lulus UKPP akan mendapatkan SPP. SPP diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Magister Profesi Psikologi bekerjasama dengan HIMPSI.
- (8) Hasil UKPP oleh penguji eksternal adalah salah satu dari tiga kriteria berikut:
  - a. Layak untuk mendapatkan SPP;
  - b. Layak dengan perbaikan untuk mendapatkan SPP;
  - c. Belum layak untuk mendapatkan SPP.Tindak lanjut dari hasil UKPP (butir b dan c), dijelaskan dalam lampiran.
- (9) Kelayakan hasil UKPP berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh HIMPSI.

#### **Pasal 17**

- (1) Laporan PKPP berisi tentang: identitas kasus, permasalahan, metode dan hasil asesmen, metode dan hasil intervensi, evaluasi hasil intervensi, daftar pustaka.
- (2) Laporan PKPP minimal disahkan oleh Pembimbing PKPP dan Penguji-Internal UKPP.
- (3) Format laporan PKPP dijelaskan pada lampiran.

## **BAB V TESIS**

### **Pasal 18**

- (1) Tujuan penyusunan tesis secara umum adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2); kompetensi nomor 3, nomor 10, dan nomor 11.
- (2) Tesis adalah karya ilmiah yang merupakan jawaban/kesimpulan teoretis atas pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan fenomena psikologis, berkaitan dengan pengembangan teori psikologi dan teori aplikasi psikologi.

### **Pasal 19**

- (1) Pembimbing tesis minimal berpendidikan S3.
- (2) Tugas Pembimbing tesis adalah membimbing, atau memberikan umpan balik terhadap proses identifikasi masalah, proses pengkajian teoretis, penulisan laporan, memberikan nilai, serta memastikan proses publikasi nasional/internasional.
- (3) Penguji tesis minimal 3 orang, terdiri dari satu pembimbing dan dua orang penguji berpendidikan S3.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara PSPP (S2) diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan surat Keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan ini di tanda-tangani.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Manado, 06 Mei 2017**

---

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Prof. Dr. Faturachman, M.A.	Ketua AP2TPI	Universitas Gadjah Mada	_____

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.	Dr. Seger Handoyo, Psikolog	Ketua Pengurus Pusat	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)	_____
3.	Dr. Margaretha Sih Setija Utami, Psikolog	Sekretaris AP2TPI	Universitas Katolik Soegijapranata	_____
4.	Dr. Rostiana, M.Si, Psikolog	Bendahara AP2TPI	Universitas Tarumanagara	_____
5.	Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, M.A., Psikolog	Pengurus Tetap AP2TPI	Universitas Indonesia	_____
6.	Dr. Hendriati Agustiani, M.Si., Psikolog	Pengurus Tetap AP2TPI	Universitas Padjajaran	_____
7.	Dr. Nurul Hartini, M.Kes., Psikolog	Pengurus Tetap AP2TPI	Universitas Airlangga	_____
9.	Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wilayah Jawa Timur	Universitas Surabaya	_____
11.	Dra. Lisa Widawati, M.Si.	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wilayah Jawa Barat	Universitas Islam Bandung	_____
12.	Dr. Rer.nat. Arie Fahmie, Psikolog	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wilayah D.I.Y.	Universitas Islam Indonesia	_____
13.	Zulkarnain, Ph.D, Psikolog	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wilayah Sumatera 1	Universitas Sumatera Utara	_____
14.	Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wilayah Sumatera 2	UIN Sultan Syarif Kasim, Riau	_____
15.	Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si.	Ketua Forum Komunikasi Dekan Wil. Indonesia Timur	Universitas Negeri Makassar	_____